



P U T U S A N

Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN.Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Nama lengkap : Sutiyono bin Munari
Tempat lahir : Trenggalek
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 2 Januari 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Parang, Rt.026 Rw.005, Desa Bangun,
Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Pendidikan : SMP (tamat)

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Wasono Nugrohadhi, S.H.,M.H. dan Fery Yanuar Purbyatoro, S.H. keduanya advokat yang memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya di Jalan Letjen Suprpto 29 E Tulungagung Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 3 September 2018 untuk selanjutnya disebut Pemohon;

M E L A W A N

Kepolisian Resort Trenggalek Cq Satreskim , berkantor di jalan Brigjen Sutran Nomor 6 Trenggalek , dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Sumi Andana, S.H.,M.H, Bambang Dwiyanto, A.Md.,S.H, Eko Iswahyudi, S.H.,M.H, Ahmad Zainul M, Didik Harianto, S.H, Sutrisno,S.H, dan Reza Mukti Tanuito, S.H.,M.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2018 dan Surat Tugas Nomo: SP.Gas/1364/IX/2018/Satreskim tanggal 12 September 2018, Selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Trk



Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak ;

Setelah meneliti dan membaca surat-surat bukti ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Praperadilan berdasarkan surat permohonan tertanggal 4 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN.Trk tanggal 4 September 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Dasar Hukum Permohonan Praperadilan

A. Dwang Middelen atau Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Mengutip pendapat Andi Hamzah (1986:10) praperadilan merupakan salah satu jelmaan dari Habeas Corpus sebagai prototype yaitu sebagai tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam suatu proses pemeriksaan perkara pidana, yang memang pada kenyataannya penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana banyak disemangati dan merujuk pada Hukum Internasional yang telah menjadi International Customary Law. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Disamping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi Tersangka.



B. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 angka 10 menyatakan :

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan."

C. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHP diantaranya adalah :

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

D. Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat



meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum common law, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjo disebut "terobosan hukum" (legal-breakthrough) atau hukum yang prorakyat (hukum progresif), dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (values) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini.

E. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut :

1. Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 01/Pid.Prap/2011/PN.BKY tanggal 18 Mei 2011
2. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/PID/2011 tanggal 17 Januari 2012
3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 38/Pid.Prap/2012/Pn.Jkt.Sel tanggal 27 november 2012
4. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2015
5. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 36/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015
6. Dan lain sebagainya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut:

Mengadili,

Menyatakan :

1. Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :

- o [dst]
- o [dst]
- o Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;
- o Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;

G. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan ;

II. Alasan Permohonan Praperadilan

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pemohon Tidak Pernah Diperiksa Sebagai Saksi / Calon Tersangka:

1. Bahwa melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014. MK mengabulkan sebagian permohonan yang salah satunya menguji ketentuan objek praperadilan. Melalui putusannya, [Mahkamah Konstitusi](#) menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.
2. Mahkamah beralasan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Berbeda dengan Pasal 44 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yakni minimal dua alat bukti.
3. “Frasa ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan saksi / calon tersangkanya, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia),”
4. Mahkamah menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan saksi / calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu.
5. Bahwa sebagaimana diketahui Pemohon tidak pernah dilakukan Pemeriksaan dalam kapasitas Pemohon sebagai saksi / calon tersangka. Berdasar pada Surat Panggilan untuk pertama kali dan satu-satunya oleh



Termohon, yakni melalui Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/83/VIII/2018/Polres tanggal 10 Agustus 2018 dan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/52/VIII/2018/Reskrim tanggal 10 Agustus 2018 oleh Termohon kepada Pemohon dengan tidak pernah membuktikan Pemohon diperiksa sebagai saksi / calon tersangka, akan tetapi Pemohon langsung ditangkap dan ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon, sehingga tidak dengan seimbang Pemohon dapat melakukan klarifikasi terhadap apa yang dituduhkan kepada Pemohon. Pemohon hanya diperiksa untuk pertama kali oleh Termohon pada saat setelah ditangkap dan ditetapkan sebagai Tersangka yakni pada tanggal 10 Agustus 2018.

6. Untuk itu berdasar pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014 Frasa 'bukti permulaan', 'bukti permulaan yang cukup', dan 'bukti yang cukup' dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan saksi / calon tersangkanya, tidak pernah dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon. Dikarenakan Putusan MK bersifat final dan mengikat, serta berlaku asas Res Judicata (Putusan Hakim Harus dianggap benar) serta Putusan MK bersifat Erga Omnes (berlaku umum), maka harus menjadi rujukan dalam setiap proses pemeriksaan oleh Termohon dalam hal ini Kepolisian Resort trenggalek Cq. Satreskrim Polres Trenggalek.
7. Dengan demikian jelas tindakan Termohon dengan atau tanpa pemeriksaan saksi / calon tersangka merupakan tindakan yang tidak sah, dan harus dibatalkan tentang penetapan tersangka terhadap diri Pemohon oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo.

2. Tidak Pernah Ada Penyelidikan Atas Diri Pemohon

1. Bahwa sebagaimana diakui baik oleh Pemohon maupun Termohon, bahwa penetapan tersangka atas diri Pemohon baru diketahui oleh Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor :



SP.Kap/83/VIII/2018/Polres tanggal 10 Agustus 2018 dan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/52/VIII/2018/Reskrim tanggal 10 Agustus 2018. Bahwa apabila mengacu kepada surat panggilan tersebut, tidak pernah ada surat perintah penyelidikan kepada Pemohon. Padahal sesuai Pasal 1 angka 1 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Polisi memiliki tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan.

2. Bahwa hal itu senada dengan penyelidikan dan penyidikan, menurut Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan (hal. 101), menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHAP, “penyelidikan” merupakan tindakan tahap pertama permulaan “penyidikan”. Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi “penyidikan”. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari pada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.
3. Lebih lanjut, Yahya Harahap menyatakan bahwa jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindak pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.
4. Yahya Harahap (Ibid, hal. 102) juga mengatakan bahwa jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti



penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan. Penyelidikan atas perkara orang lain tidak dapat langsung dipakai pada penyelidikan atas nama Pemohon.

5. Dengan demikian jelas berdasarkan uraian singkat diatas, kegiatan penyelidikan dan penyidikan merupakan 2 hal yang tidak dapat berdiri sendiri dan dapat dipisahkan keduanya. Berkenaan dengan Pemohon dengan tidak pernah diterbitkannya surat perintah penyelidikan atas diri pemohon, maka dapat dikatakan penetapan tersangka dengan atau tanpa surat perintah penyelidikan dapat dikatakan tidak sah dan cacat hukum, untuk itu harus dibatalkan.

3. Termohon Tidak Cukup Bukti Dalam Menetapkan Pemohon Sebagai Tersangka

1. Bahwa Termohon tidak cukup bukti dalam menetapkan tersangka dalam dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam pasal 82 ayat [1] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang.
2. Bahwa yang dimaksud tidak cukup bukti a quo adalah Termohon telah melakukan Penangkapan, Penahanan, dan Penetapan sebagai Tersangka terhadap Pemohon hanya didasarkan pada pengaduan sepihak oleh seorang bernama Suryanti pada tanggal 01 Agustus 2018 berikut saksi-saksi lainnya yang kebenarannya belum bisa dipertanggung-jawabkan dihadapan hukum baik secara formil maupun materiil, termasuk beberapa barang bukti yang belum tentu ada relevansinya dengan perkara yang disangkakan terhadap Pemohon a quo,



3. Bahwa berdasar pada Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014 Frasa “Bukti Permulaan”, Frasa “Bukti Permulaan Yang Cukup” dan “Bukti Yang Cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHP oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan harus dimaknai sebagai “minimal dua alat bukti” sesuai dengan pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
4. Bahwa berdasar pada argument-argument sebelumnya, maka Pemohon ragu terhadap terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang dimiliki oleh Termohon dalam hal menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam pasal 82 ayat [1] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang.
5. Berdasar pada uraian diatas, maka tindakan Pemohon yang tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014, maka dapat dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum.
4. Penetapan Pemohon sebagai Tersangka Merupakan Tindakan Kesewenang-Wenangan dan bertentangan dengan asas kepastian hukum
 1. Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak azasi manusia (HAM) sehingga azas hukum presumption of innocence atau azas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, negarapun telah menuangkan itu kedalam Konstitusinya (UUD 1945 pasal 1 ayat 3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Azasi



Manusia tersebut. Maka negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikan.

2. Bahwa sudah umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semenjak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dariketeraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.
3. Oemar Seno Adji menentukan prinsip 'legality' merupakan karakteristik yang essentieel, baik ia dikemukakan oleh 'Rule of Law' – konsep, maupun oleh faham 'Rechtstaat' dahulu, maupun oleh konsep 'Socialist Legality'. Demikian misalnya larangan berlakunya hukum Pidana secara retroaktif atau retrospective, larangan analogi, berlakunya azas 'nullum delictum' dalam Hukum Pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip 'legality'
4. Bahwa dalam hukum administrasi negara Badan / Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan Penyalahgunaan Wewenang. Yang di maksud dengan Penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui wewenang,



mencampuradukkan wewenang dan bertindak sewenang-wenang. Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu. Mencampuradukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa “pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain”. Menurut Sjachran Basah “abus de droit” (tindakan sewenang-wenang), yaitu perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialisasi).

5. Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi :

- ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
- dibuat sesuai prosedur; dan
- substansi yang sesuai dengan objek Keputusan

Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapan tersangka kepada Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan-perundang undangan yang berlaku.



6. Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan a quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

- "Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah"
- Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan.

7. Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penangkapan, penahanan, dan penetapan tersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum.

III. Petitum

Berdasar pada argument dan fakta-fakta yuridis diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

Primer

1. Menyatakan diterima permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya ;



2. Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dengan dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam pasal 82 ayat [1] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penangkapan, penahanan dan penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penangkapan, penahanan, dan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon ;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon ;
5. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider

Dan / Atau, Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa Permohonan a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir Kuasanya dan Termohon hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa pada saat pembacaan surat permohonannya, Pemohon tidak mengajukan perbaikan dan tetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut;

Dalam Eksepsi :

Permohonan Pemohon Praperadilan Kabur (Obscur libel).

1. Bahwa setelah Termohon Praperadilan mempelajari lebih detail isi dan materi yang Pemohon Praperadilan ajukan permohonannya adalah tidak sesuai dengan dasar hukum yang mengatur tentang ketentuan dan syarat praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 dan 79 Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP (Kitap Undang – undang Hukum Acara Pidana) dan putusan Mahkamah Konstitusi No : 21/PUU-XII/2014 tentang perluasan daripada Pasal 77 KUHAP.
2. Bahwa isi uraian posita dan petitum dari permohonan Praperadilan Pemohon adalah tidak ada kesesuaian yang jelas dan pasti dalam perkara ini, apa sebenarnya yang dimohon oleh Pemohon Praperadilan, apakah membebaskan dirinya dari Tersangka berdasarkan atas uraian dari pemohon atau proses yang dilakukan oleh Termohon Praperadilan karena telah ada yang tidak sesuai dengan fakta hukum dan kondisi terhadap diri seorang tersangka yang dimaksud, ataukah tentang hal lain, karena termohon dalam menangani perkara ini, telah disesuaikan dengan fakta yuridis yang telah terjadi dan telah disesuaikan dengan aturan dan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.
3. Bahwa dengan ini sudah jelas tentang permohonan Pemohon Praperadilan yang tidak tepat dan tidak cermat sebagaimana diatur dalam syarat – syarat dan ketentuan aturan hukum yang berlaku mengenai proses Praperadilan yang tidak menguraikan secara cermat, tegas dan jelas berdasarkan atas aturan perundang – undangan yang berlaku adalah tidak dibenarkan menurut hukum. Oleh karena itu mohon Kepada Yth. Bapak Hakim Tunggal yang Mulia dan memeriksa serta mengadili permohonan ini untuk menolak permohonan Praperadilan dari Pemohon atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya.

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Trk



Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa apa yang sudah termuat dalam bagian eksepsi tersebut mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara ini.
2. Bahwa Termohon Praperadilan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Praperadilan kecuali yang secara tegas telah ada yang diakui kebenarannya.
3. Bahwa mengenai sah atau tidaknya penetapan Tersangka atas nama Sutiyono Bin Munari (Pemohon Praperadilan) oleh Termohon Praperadilan adalah sudah disesuaikan dengan Peraturan dan Ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku sebagaimana tersebut didalam Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP (Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana) dan tindak pidana yang telah dilakukan oleh tersangka, dan penetapan atas diri tersangka juga sudah disesuaikan dengan Peraturan Kapolri Nomor : 14 tahun 2012 tentang manajemen Penyidikan tindak pidana.
4. Bahwa penentuan pemohon Praperadilan sebagai tersangka secara kronologis dan berdasarkan fakta yuridis yang sebenarnya terjadi adalah sebagai berikut :
 - a. Adanya Pengaduan dari Sdri. Suryanti binti Muyani, tanggal 1 Agustus 2018 tentang perbuatan cabul terhadap anak, dan ditindaklanjuti sebagaimana laporan polisi Nomor : LP.B/87/VIII/2018/Krim/Polres Trenggalek, tanggal 08 Agustus 2018, dimana diduga telah terjadi tindak pidana sebagaimana dimaksud di dalam pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang yang telah dilakukan oleh pemohon Praperadilan dengan peristiwa yang terjadi adalah sebagaimana tersebut dalam kronologis perkara ini.



- b. Bahwa guna kepentingan Penyelidikan dan Penyidikan maka Termohon Praperadilan telah mengeluarkan Surat Perintah Tugas nomor : SP. Gas/153/VIII/2018/Reskrim, tanggal 1 Agustus 2018, Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/100/VIII/2018/Reskrim, tanggal 1 Agustus 2018 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Dik/70/VIII/2018/Reskrim, tanggal 8 Agustus 2018 yang ditanda tangani Atas Nama Kepala Kepolisian Resort Trenggalek Kasatreskrim Polres Trenggalek.
- c. Bahwa Penyidik / Penyidik Pembantu telah melakukan penyelidikan sesuai dengan pasal 1 ayat 5 KUHAP dan sesuai dengan Perkap no 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana pasal 12 dengan melakukan kegiatan dengan interview/wawancara/mintai keterangan kepada:
1. Suryanti Binti Muyani (pengadu/pelapor).
 2. Natasha Chintia Bella binti Bonandi (anak kandung pengadu / pelapor / korban).
 3. Lamijah (nenek korban).
 4. Sutiyono bin Munari (terlapor).
- d. Bahwa Penyidik / Penyidik Pembantu telah memintakan Visum et repertum terhadap korban NATASHA CHINTIA BELLA Binti BONANDI ke RSUD dr.Soedomo Kabupaten Trenggalek, dan pemeriksaan psikologi terhadap korban.
- e. Bahwa Penyidik/ penyidik pembantu telah memeriksakan korban ke psikolog.
- f. Bahwa Penyidik/penyidik pembantu telah melakukan penyidikan dengan melakukan pemeriksaan secara Projustitia terhadap saksi saksi diantaranya adalah:
1. Suryanti binti Muyani (Pengadu / Pelapor).



2. Natasha Chintia Bella binti Bonandi (anak kandung pengadu /pelapor korban).
 3. Lamijah (nenek korban).
 4. Rafa Adi Purnama bin Dukut Purnomo(tetangga pengadu / pelapor)
 5. Misdi (ketua RT)
 6. Poniyah (saudara pengadu / pelapor)
 7. Tatik binti Katino(tetangga pengadu / pelapor)
 8. Sutiyono Bin Munari (tersangka)
- g. Bahwa dalam proses perkara ini penyelidik dan penyidik juga sudah melakukan baik penyelidikan maupun penyidikan terhadap diri tersangka Sutiyono bin Munari yang telah juga didampingi Advokat / Pengacara dan penasihat Hukum Suyanto, SH. Dari Peradi/Perhimpunan Advokat Indonesia cabang Trenggalek;
- h. Bahwa Penyidik/penyidik pembantu telah mintakan laporan ke Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Trenggalek karena korban masih kategori anak;
- i. Bahwa selanjutnya juga telah diserahkan / didapatkan bukti-bukti surat:
1. 1 (satu) bendel surat hasil Visum et repertum atas nama Korban Natasha Chintia Bella binti Bonandi yang dikeluarkan RSUD dr. SoedomoTrenggalek, tanggal 16 Agustus 2018, yang ditandatangani dr. Meirosa Sibuea Sp.OG (Selaku dokter pemeriksa) didapat kesimpulan korban berusia dua belas tahun dengan keadaan gizi baik, yang belum menampakkan tanda – tanda pubertas, ditemukan robekan pada selaput dara arah jam 3 dan 7, warna sesuai sekitar, yang merupakan luka lama.
 2. 1 (satu) bendel surat hasil pemeriksaan Psikologi terhadap Natasha Chintia Bella binti Bonandi, yang ditandatangani Ayu Imasria Wahyuliarmy, M.Psi, Psikolog, (selaku Psikolog pemeriksa) didapat kesimpulan, bahwa Natasha Chintia Bella



binti Bonandi sangat mampu mengingat serangkaian peristiwa, maka daripada itu, dapat disimpulkan bahwa memiliki kompetensi untuk dimintai keterangan yang dapat diterima kebenarannya, sehingga kasus yang dialami direkomendasikan untuk ditindaklanjuti dalam proses hukum.

3. 1 (satu) bendel surat Laporan sosial bagi korban anak, atan nama Natasha Chintia Bella binti Bonandi, yang dikeluarkan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak pemerintah kabupaten Trenggalek, tanggal 23 Agustus 2018, ditandatangani oleh Muhammad Ihsan Abdul Malik, S, sos selaku Pekerja Sosial didapat kesimpulan, bahwa anak tersebut kurang pengawasan dari orang tua, terlalu percaya kepada orang sekitar, terutama kepada pelaku yang notabene masih tetangga sendiri, anak tersebut takut melaporkan kejadian dari awal pencabulan kepada ayahnya, sehingga kejadian tersebut berulang- ulang, pola pengasuhan yang kurang begitu memperhatikan serta memahami perilaku individu anak, khususnya ketika anak ditinggal sendirian dirumah, kesadaran dari anak untuk tetap tegar menghadapi masalah ini dan akan menjadi anak yang lebih baik lagi kedepannya ;
- j. Bahwa Penyidik / Penyidik pembantu telah melakukan Penyitaan barang bukti yang disita dari saksi korban Natasha Chintia Bella binti Bonandi berupa : 1 (satu) potong celana pendek warna hitam hijau kombinasi kuning, 1 (satu) potong kaos dalam warna putih, 1 (satu) potong celana dalam warna ungu, 5 (lima) buah bungkus kosong permen Yupi warna pink, dari Pemohon Pra peradilan berupa : 1 (satu) pasang sandal merk swallow warna putih dengan tali sandal warna biru dan barang bukti sebagaimana tersebut di atas telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik dan telah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Trenggalek.
- k. Bahwa Termohon Praperadilan telah melakukan gelar perkara sesuai dengan Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan



Tindak Pidana sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada tanggal 6 Agustus 2018 dengan hasil keputusan menerbitkan Laporan Polisi dan naik sidik sebagaimana tertuang dalam Laporan Polisi nomor : LP.B/87/VIII/2018/Krim/Polres Trenggalek, tanggal 08 Pebruari 2016, dan Surat Perintah Penyidikan nomor :Sp Dik/70/VIII/2018/Reskrim, tanggal 8 Agustus 2018, yang kedua tanggal 9 Agustus 2018 dengan hasil keputusan gelar adalah menetapkan status Pemohon Praperadilan menjadi Tersangka.

- I. Bahwa berdasarkan kejadian dan peristiwa hukum sebagaimana tersebut, Termohon Praperadilan dalam menetapkan Pemohon Praperadilan sebagai Tersangka adalah Sah sesuai dengan ketentuan hukum dan disertai bukti – bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP dan keterangan para saksi, surat serta petunjuk juga telah memenuhi unsur subyektif dan unsur obyektif atas telah terjadinya Tindak Pidana;
 - m. Bahwa oleh karenanya Termohon Praperadilan dalam menetapkan Pemohon Praperadilan menjadi tersangka dalam perkara ini adalah tidak ada penyimpangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 77 ayat a Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana) dan Peraturan MK (Mahkamah Konstitusi) No. 21/PUU-XII/2014 tentang perluasan dari ketentuan pasal 77 ayat a KUHAP tersebut dan sesuai Peraturan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 3 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana.
 - n. Bahwa selanjutnya penyidik /penyidik pembantu telah berwenang sepenuhnya untuk melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap diri tersangka atas peristiwa yang telah terjadi dan dilakukan oleh diri tersangka / terlapor / pemohon praperadilan.
5. Bahwa dalam penanganan Perkara dimaksud oleh Termohon Praperadilan maka apa yang dimohon oleh Pemohon Praperadilan mengenai tidak pernah

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Trk



ada penyelidikan sudah terjawab dengan Surat Perintah Penyelidikan nomor : Sp Lidik/100/VIII/2018/Reskrim tanggal 1 Agustus 2018 dan jawaban pada poin 4 huruf a sampai dengan h, dengan serangkaian kronologis dan fakta yang sudah cukup lengkap dan telah memenuhi ketentuan untuk diproses hukum lebih lanjut.

6. Bahwa dalam penanganan Perkara dimaksud oleh Termohon Praperadilan maka apa yang dimohon oleh Pemohon Praperadilan mengenai tidak cukup bukti dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka adalah tidak berdasar fakta yuridis sama sekali karena proses ini telah sesuai dengan pasal 184 KUHP minimal 2 alat bukti yang sah untuk menetapkan seorang menjadi tersangka sudah terpenuhi dengan adanya Pengaduan Suryanti tanggal 1 Agustus 2018, Laporan Polisi nomor :LPB/87/VIII/2018/Krim/Polres Trenggalek tanggal 8 Agustus 2018, Keterangan Saksi , keterangan Ahli, Surat dan petunjuk dan sesuai dengan hasil gelar perkara.
7. Bahwa dalam penanganan Perkara dimaksud oleh Termohon Praperadilan apa yang telah disebutkan oleh Pemohon Praperadilan mengenai penetapan pemohon praperadilan sebagai tersangka merupakan tindakan kesewenang wenangan dan bertentangan dengan asaz kepastian hukum adalah merupakan dalil yang sama sekali tidak berdasar yuridis, karena penetapan pemohon sebagai tersangka adalah juga sudah melalui proses dan prosedur yang cukup mulai dari tindakan penyelidikan, gelar perkara dan di tingkatkan ke penyidikan dalam penanganan perkara ini.
8. Bahwa pengaduan saudari Suryanti (Ibu Korban) dan laporan ke Polres Trenggalek adalah sudah tepat dan benar karena setiap orang mempunyai kedudukan dan hak yang sama di depan hukum, Memang dalam masalah ini telah terjadi peristiwa hukum yakni terdapat pelanggaran perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon Praperadilan yang cukup fatal yang bilamana dibiarkan akan merusak moral, psikologi dan kejiwaan terhadap diri korban yang apalagi masih anak dibawah umur, yang kejadian ini berdasarkan fakta dan kronologi yang terjadi pemohon praperadilan telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak yang merusak masa depan anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah Termohon Praperadilan jelaskan pada jawaban dalam pokok perkara point No. 3 dan 4 sebagaimana tersebut di atas.

Berdasarkan alasan dan dalil – dalil Hukum sebagaimana terurai diatas, maka mohon Bapak Hakim Tunggal Praperadilan yang mulia dan memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang pada amarnya adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon Praperadilan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon Praperadilan tidak dapat diterima.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menerima jawaban Termohon Praperadilan untuk seluruhnya.
3. Menghukum Pemohon Praperadilan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau : Bilamana Yang Terhormat Bapak Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon perkara ini diputus yang seadil – adilnya.

Sekian dan terima kasih.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi yaitu:

- Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Sutiyono, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
- Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor:SP.Kap/83/VIII/2018/Reskrim tanggal 10 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Penangkapan dan Penahanan Nomor:B/83.a/VIII/2018/Reskim tanggal 10 Agustus 2018, selanjutnya diberitanda bukti P-3;
- Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor:SP.Han/52/VIII/2018/Reskrim tanggal 10 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Perpanjangan Penahanan Nomor:34/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon tersebut di atas telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eko Siswoyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan sebagai rekan kerja kalau ada musim durian;
- Bahwa saksi kenal dengan Chintia Bella kira-kira berumur 12 (dua belas tahun);
- Bahwa saksi pernah ke rumah Pemohon bersama Pemohon sebelum sampai di rumah Pemohon saksi melihat Natasha Chintia Bella sedang memainkan Headphone, kemudian Natasha Chintia Bella sempat memperlihatkan saksi video porno yang ada dalam Headphone tersebut sambil mengatakan apik-apik, ketika saksi akan mendekat Natasha Chintia Bella malah kabur;
- Bahwa sewaktu saksi masih jauh dari rumah Pemohon Natasha Chintia Bella tidak melihat hpnya nanti saksi dan Pemohon mendekat baru Natasha Chintia Bella memainkan headphonenya;
- Bahwa pada saat saksi datang bersama Pemohon, Natasha Chintia Bella sudah berada dirumah Pemohon, ketika sampai di rumah Pemohon saksi di luar rumah sedangkan Pemohon masuk ke dalam rumahnya;
- Bahwa rumah Pemohon dengan Natasha Chintia Bella berdekatan;
- Bahwa Natasha Chintia Bella memperlihatkan Vidio tersebut sewaktu saksi sudah mendekat;
- Bahwa rumah saksi dengan Natasha Chintia Bella Berjahuan, lain Rukun Tetangga (RT) kurang lebih 1 (satu) kilo meter;
- Bahwa Natasha Chintia Bella sering misuh (berkata jelek/jorok) kepada orang yang tidak dia sukai seperti berkata-kata dancok;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa informasi yang saksi dengar bahwa ada pencabulan yang dilakukan Sutyono dan menjadi korban adalah Natasha Chintia Bella;
Atas keterangan saksi Pemohon dan Termohon akan menanggapi dalam kesimpulan;
- 2. Dasianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi pernah dihubungi oleh Pak Lurah karena Pak Lurah mendapatkan telepon dari Polres Trenggalek, kalau ada laporan bahwa Sutyono telah melakukan pencabulan, Pak Lurah mengajak saksi untuk mencari Sutyono dan ternyata ada dirumahnya dan diberitahu oleh Pak Lurah bahwa ada yang mau ngrebek, selanjutnya Sutyono di ajak kerumah saksi untuk diamankan;
 - Bahwa Pak Lurah datang kerumah Sutyono pada malam tanggal 31 Juli 2018 dan tanggal 1 Agustus 2018 Sutyono dipanggil ke Polres Trenggalek;
 - Bahwa pada saat di rumah saksi, Pemohon cerita di hadapan Pak Lurah kalau pemohon datang ke rumah Natasha Chintia Bella meminta sayur dan ternyata Natasha Chintia Bella waktu itu sedang sakit;
 - Bahwa sekarang Pemohon berada di Polres Trenggalek karena ada masalah pencabulan yang menjadi korban pencabulan adalah Natasha Chintia Bella;
Atas keterangan saksi Pemohon dan Termohon akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi sebagai berikut:

- Fotokopi Pengaduan Suryanti binti Muyani, tanggal 1 Agustus 2018 tentang perbuatan cabul terhadap anak, selanjutnya diberi tanda bukti T- 1;
- Fotokopi Laporan Polisi nomor :LP/87/VIII/2018/Krim/Polres Trenggalek, tanggal 08 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T- 2;
- Fotokopi Tanda bukti lapor nomor : TBL/87. a/VIII/2018/SPKT, tanggal 8 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T- 3;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Perintah Tugas nomor : SP. Gas/153/VIII/2018/Satreskrim, 1 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T- 4;
- Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan nomor : SP. Lidik/100/VIII/Satreskrim, 1 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T- 5;
- Fotokopi Surat perintah Penyidikan nomor : SP.Sidik/70/VIII/2018/Satreskrim, 8 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T- 6;
- Fotokopi Surat SPDP nomor : B/66/VIII/2018/Satreskrim, tanggal 13 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T- 7;
- Fotokopi 1 (satu) bendel hasil interogasi terhadap pelapor Suryanti binti Muyani tanggal 1 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T- 8;
- Fotokopi 1 (satu) bendel hasil interogasi terhadap korban Natasha Chintia Bella tanggal 1 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T- 9;
- Fotokopi 1 (satu) bendel hasil interogasi terhadap saksi Lamijah binti Katimin tanggal 1 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T- 10;
- Fotokopi 1 (satu) bendel hasil interogasi terhadap terlapor Sutiyono bin Munari tanggal 1 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T- 11;
- Fotokopi 1 (satu) bendel administrasi penyitaan yang terdiri dari : SP. SITA, BA SITA, STP, permintaan persetujuan penyitaan, penetapan persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Trenggalek dari saksi korban, selanjutnya diberi tanda bukti T- 12;
- Fotokopi 1 (satu) bendel administrasi penyitaan yang terdiri dari : SP. SITA, BA SITA, STP, permintaan persetujuan penyitaan, penetapan persetujuan penyitaan dari PN Trenggalek untuk Tersangka Sutiyono bin Munari, selanjutnya diberi tanda bukti T- 13;
- Fotokopi 1 (satu) bendel administrasi permintaan Visum Et Refertum korban Natasha Chintia Bella dan hasilnya telah dikeluarkan oleh RSUD dr.Soedomo Trenggalek, selanjutnya diberi tanda bukti T- 14;
- Fotokopi 1 (satu) bendel administrasi permintaan pemeriksaan psikologi korban Natasha Chintia Bella dan hasilnya telah dikeluarkan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek, selanjutnya diberi tanda bukti T- 15

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotokopi 1 (satu) bendel administrasi permintaan Laporan Sosial korban Natasha Chintia Bella dan hasilnya telah dikeluarkan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek, selanjutnya diberi tanda bukti T- 16;
- Fotokopi Laporan pelaksanaan Gelar Perkara Tindak pidana Perbuatan cabul terhadap anak , tanggal 9 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T- 17;
- Fotokopi Laporan pelaksanaan Gelar Perkara Tindak pidana Perbuatan cabul terhadap anak , tanggal 6 Agustus 2018 selanjutnya diberi tanda bukti T- 18;
- Fotokopi Surat Ketetapan Nomor :S.Tap/70.0/VIII/2018/Reskrim tentang Penetapan Status Tersangka Sutiyono bin Munari tanggal 9 agustus 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T- 19;
- Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor :SP.Kap/83/VIII/2018/Reskrim tanggal 10 Agustus 2018, Berita Acara Penangkapan, Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/52/VIII/2018/Reskrim tanggal 10 Agustus 2018, Berita Acara Penahanan, pemberitahuan penangkapan dan penahanan tanggal 10 Agustus 2018, permintaan perpanjangan penahanan tanggal 15 Agustus 2018 , perpanjangan penahanan tanggal 21 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T- 20;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti T-8 fotokopi atas fotokopi;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut,Termohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Natasha Chintia Bella, tanpa disumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi pernah membuat laporan Polisi bersama ibu saksi karena saksi korban pencabulan yang dilakukan oleh Pemohon;
- Bahwa setelah membuat laporan polisi kemudian saksi diperiksa sebagai saksi pada tanggal 1 Agustus 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di periksa Polisi saksi ditemani oleh , ayah, ibu dan paman saya;
 - Bahwa pencabulan yang di lakukan oleh pemohon kepada saksi yaitu pada tanggal tanggal 28 Juli 2018 dan saksi melapor kepada pihak kepolisian pada tanggal 1 Agustus 2018;
 - Bahwa setelah di mintai keterangan saksi lalu ke dokter untuk dilakukan Visum Et Repertum;
 - Bahwa 2 (dua)kali saksi diperiksa oleh Pihak Kepolisian yaitu pada tanggal 1 Agustus 2018 dan tanggal 8 Agustus 2018;
 - Bahwa adapun cara Pemohon mencabuli saksi yaitu sekitar pukul 14:30 saksi sedang tidur di kamar tiba-tiba saksi terbangun karena ada yang menyentuh kemaluan saksi setelah terbangun ternyata Pemohon yang ada disamping saksi, kemudian Pemohon menawarkan uang Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah) kepada saksi;
 - Bahwa Pemohon memasukkan tangannya dari atas celana saksi lalu Pemohon memainkan jarinya di dalam kemaluan saksi kurang lebih 5 menit ;
 - Bahwa saksi tidak berani teriak karena takut;
 - Bahwa pada saat Pemohon masih di dalam kamar tiba-tiba adik saksi memanggil saksi lalu saksi keluar kamar,Pemohon bersembunyi dibalik pintu setelah saksi kembali ke kamar Pemohon sudah tidak ada di kamar;
 - Bahwa waktu itu Pemohon tidak memakai baju dan hanya memakai celana pendek dan tidak pernah membawa piring;
 - Baha Pemohon masuk ke rumah saksi dari depan dan ketika keluar rumah lewat pintu belakang karena pada saat saksi ke depan rumah saksi melihat sandal Pemohon masih ada;
 - Bahwa pada saat Pemohon mencabuli saksi tidak ada orang di rumah saksi;
- Atas keterangan saksi Termohon dan Pemohon akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Suryanti, di bawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya menerangkan:

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Natasha Chinta Bella;
 - Bahwa awalnya saksi pulang dari bekerja setelah sampai di rumah saksi mendapati kamar Natasha Chinta Bella dalam keadaan berantakan kemudian saksi tanya kepada Natasha Chinta Bella, apakah kamu tadi tidur dan dijawab oleh Natasha Chinta Bella “iya dan tadi Sutiyono tadi datang kerumah;
 - Bahwa setelah mendengar kata-kata Natasha Chinta Bella yang mengatakan kalau Pemohon Sutiyono tadi datang saksi langsung kaget tidak lama kemudian Natasha Chinta Bella cerita sambil menangis mengatakan kalau Pemohon Sutiyono meraba-raba dan memasukan jarinya kekemaluan Natasha Chinta Bella;
 - Bahwa setelah mendengar cerita Natasha Chinta Bella saksi bingung bercampur kaget dan badan saksi terasa lemas, kemudian saksi berkonsultasi kepada keluarga dan keluarga sepakat untuk melaporkan ke pihak kepolisian;
 - Bahwa setelah berkonsultasi dengan keluarga lalu saksi malapor ke Polsek dan oleh Polsek disarankan untuk melapor ke Polres;
 - Bahwa setelah mendapat saran dari Polsek lalu saksi bersama Natasha Chintia Bella, suami dan adik saksi melapor ke Polres Trenggalek dan diberikan bukti laporan Polisi;
 - Bahwa yang saksi laporkan adalah Pemohon Sutiyono;
 - Bahwa setelah melapor saksi 2 (dua) kali periksa oleh Polisi yaitu pada tanggal pada tanggal 1 Agustus 2018 dan tanggal 8 Agustus 2018;
 - Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2018 saksi mendapat informasi kalau Pemohon Sutiyono ditangkap Polisi;
- Atas keterangan saksi Termohon dan Pemohon akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Lamijah , di bawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya menerangkan :



- Bahwa pada hari sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekitar pukul 14.30 WIB selepas pulang dari kebun saksi lewat di depan rumah Natasha Chintia Bella dan dari jarak kurang lebih 15 meter saksi melihat Pemohon Sutiyono yang tidak memakai baju dan hanya memakai celana pendek berdiri di depan rumah Natasha Chintia Bella;
- Bahwa Pemohon Sutiyono memakai sandal dan tidak membawa piring;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Sutiyono masuk ke dalam rumah Natasha Chintia Bella;

Atas keterangan saksi Termohon dan Pemohon akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Pemohon maupun Termohon, tidak mengajukan kesimpulan selanjutnya kedua belah pihak menyatakan sudah tidak ada yang akan disampaikan lagi dipersidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa setelah Termohon Praperadilan mempelajari lebih detail isi dan materi yang Pemohon Praperadilan ajukan permohonannya adalah tidak sesuai dengan dasar hukum yang mengatur tentang ketentuan dan syarat praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 dan 79 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang perluasan daripada Pasal 77 KUHP;
2. Bahwa isi uraian posita dan petitum dari permohonan Praperadilan Pemohon adalah tidak ada kesesuaian yang jelas dan pasti dalam perkara ini, apa sebenarnya yang dimohon oleh Pemohon Praperadilan, apakah membebaskan dirinya dari Tersangka berdasarkan atas uraian dari pemohon



atau proses yang dilakukan oleh Termohon Praperadilan karena telah ada yang tidak sesuai dengan fakta hukum dan kondisi terhadap diri seorang Tersangka yang dimaksud, Ataukah tentang hal lain, karena Termohon dalam menangani perkara ini, telah disesuaikan dengan fakta yuridis yang telah terjadi dan telah disesuaikan dengan aturan dan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku;

3. Bahwa dengan ini sudah jelas tentang permohonan Pemohon Praperadilan yang tidak tepat dan tidak cermat sebagaimana diatur dalam syarat-syarat dan ketentuan aturan hukum yang berlaku mengenai proses Praperadilan yang tidak menguraikan secara cermat, tegas dan jelas berdasarkan atas aturan perundang-undangan yang berlaku adalah tidak dibenarkan menurut hukum. Oleh karena itu mohon Kepada Yth. Bapak Hakim Tunggal yang Mulia dan memeriksa serta mengadili permohonan ini untuk menolak permohonan Praperadilan dari Pemohon atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya. “

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, hakim Praperadilan berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa memperhatikan pasal 136 HIR yang mengatakan bahwa tangkisan (eksepsi), yang dikemukakan oleh Tergugat (dalam hal ini Termohon), kecuali tentang tidak berwenangnya hakim dalam mengadili baik secara relatif maupun absolut, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan harus dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan eksepsi Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim Praperadilan berpendapat bahwa apa-apa yang dimohonkan dalam eksepsi oleh Termohon adalah sama dengan yang dimohonkan oleh Pemohon dalam pokok perkara, yang nantinya akan diputus bersama pokok perkara, sehingga dengan demikian Hakim Praperadilan berpendapat bahwa eksepsi dari Termohon telah memasuki pokok perkara, karenanya eksepsi Termohon tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Trk



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon tersebut telah dibantah oleh Termohon, maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya dan Termohon berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan dan P-5, surat bukti mana telah dicocokkan dengan aslinya dan telah cocok, serta telah bermeterai cukup sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, pihak Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Eko Siswoyo dan saksi Dasiato, yang telah memberikan keterangan dipersidangan dengan bersumpah sesuai dengan agamanya;

Menimbang, bahwa dari pihak Termohon telah mengajukan surat-surat bukti T-1 sampai dengan T.20, surat bukti mana telah dicocokkan dengan asli dan telah cocok kecuali bukti bukti T-8 fotokopi atas fotokopi, serta telah bermeterai cukup sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, pihak Termohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi Natasha Chintia Bella memberi keterangan tanpa sumpah sedangkan saksi Suryanti dan saksi Lamijah yang masing-masing telah memberikan keterangan dipersidangan dengan bersumpah sesuai dengan agamanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dan alasan hukum bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan Pra Peradilan ini adalah menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dengan dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam pasal 82 ayat [1] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang adalah tidak sah dan tidak



berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penangkapan, penahanan dan penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Pemohon tersebut Termohon telah membantahnya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai sah atau tidaknya penetapan Tersangka atas nama Sutiyono Bin Munari (Pemohon Praperadilan) oleh Termohon Praperadilan adalah sudah disesuaikan dengan Peraturan dan Ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku sebagaimana tersebut didalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana dan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Tersangka, dan penetapan atas diri Tersangka juga sudah disesuaikan dengan Peraturan Kapolri Nomor : 14 tahun 2012 tentang manajemen Penyidikan tindak pidana;
2. Bahwa berdasarkan kejadian dan peristiwa hukum sebagaimana tersebut, Termohon Praperadilan dalam menetapkan Pemohon Praperadilan sebagai Tersangka adalah sah sesuai dengan ketentuan hukum dan disertai bukti – bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana dan keterangan para saksi, surat serta petunjuk juga telah memenuhi unsur subyektif dan unsur obyektif atas telah terjadinya Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan tentang Perma Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 19 april 2016, tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dalam Pasal 2 ayat (2) dan (4) yang mengemukakan pada pokoknya bahwa pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan Tersangka hanya menilai aspek formil yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki pokok perkara dan persidangan perkara praperadilan tentang tidak sahnya penetapan Tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim tunggal karena pemeriksaannya tergolong singkat dan pembuktiannya hanya memeriksa aspek formal;

Menimbang, bahwa selain itu juga yang dimaksud dengan Praperadilan adalah seperti yang terdapat dalam pasal 1 butir ke-10 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi sebagai berikut “ Praperadilan adalah



wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka ;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan ;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 menyatakan bahwa “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”

Menimbang, bahwa tentang kewenangan untuk menetapkan sebagai Tersangka ada pada penyidik, dan ukuran yang dapat digunakan untuk menetapkannya adalah dengan adanya bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 maka bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup harus dimaknai minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa Praperadilan yang dikenal dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana adalah sebagai bentuk pengawasan horizontal atas segala bentuk upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam proses perkara pidana agar tidak bertentangan peraturan perundang-undangan, hal ini tidak lain dimaksudkan sebagai bentuk jaminan perlindungan hukum terhadap pembatasan hak atas kemerdekaan dan kebebasan setiap manusia yang dijamin oleh kontitusi;

Menimbang, bahwa pengertian “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya” (Pasal 1 angka 2 KUHP), maka untuk sampai pada proses penentuan Tersangka haruslah terlebih dahulu dilakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan



menemukan suatu rangkaian peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, setelah proses tersebut dilalui kemudian dilakukan rangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti agar terang suatu tindak pidana yang terjadi dan selanjutnya dapat ditentukan siapa Tersangkanya. Dalam hal tersebut dua alat bukti dalam menetapkan Tersangka, harus dilakukan dalam proses penyidikan, yang mana dibuktikan pula dengan setiap kali penyidik mulai melakukan penyidikan haruslah memberitahukan kepada Penuntut Umum yang biasa disebut dengan SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan calon Tersangka disamping minimum dua alat bukti adalah untuk tujuan transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum ditetapkan sebagai Tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum dua alat bukti yang telah ditemukan oleh penyidik, hal tersebut bukanlah bersifat imperatif dalam menentukan sahnya penetapan Tersangka, terlebih dalam pemeriksaan praperadilan adalah bersifat pre-adjudikasi, sehingga tidak terlalu mendalam memeriksa dua alat bukti apalagi mempersoalkan keyakinan karena hakim tidak memeriksa pokok perkara yang bukan menjadi kewenangan hakim Praperadilan;

Menimbang, bahwa Lembaga praperadilan yang terbatas hanya menyangkut formalitas keabsahan prosedur penyidikan (dalam hal penetapan Tersangka) sehingga apabila penetapan Tersangka dinyatakan tidak sah tidak berarti Tersangka tersebut tidak bersalah dan tetap memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menetapkan kembali sebagai Tersangka, sepanjang telah memenuhi minimum dua alat bukti yang ditentukan (vide pasal 184 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana), sebenarnya praperadilan merupakan forum perbaikan terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik untuk menghormati hak asasi manusia dan putusan praperadilan bukan akhir perjuangan penyidik untuk membuktikan terjadinya suatu peristiwa pidana dan menentukan siapa Tersangkanya;

Menimbang, bahwa dari bukti surat, keterangan saksi - saksi, yang diajukan Pemohon dan Termohon dalam hubungannya satu sama lain,



yang dikemukakan di atas serta hal ihwal yang terjadi di persidangan dapat dikonstatir tentang fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Nama dan identitas Pemohon Sutyono adalah sama dengan nama dan identitasnya yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1);
2. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2018 Suryanti binti Muyani ibu kandung dari Natasya Chintia Bella telah membuat surat pengaduan dengan mengadukan Pemohon Sutyono bin Muhari di Polres Trenggalek atas perbuatan cabul yang dilakukan Pemohon Sutyono , (bukti T-2);
3. Bahwa atas Pengaduan Suryanti binti Muyani ibu kandung dari Natasya Chintia Bella pihak Termohon telah mengeluarkan Surat Perintah Tugas No. Sp.Gas/153/VIII/2018/Satreskrim tanggal 1 Agustus 2018 untuk melakukan Penyelidikan dan Penyidikan dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor Sp.Sidik/100/VIII/2018/Satreskrim 1 Agustus 2018, (Bukti T-4 dan T-5);
4. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2018 Termohon telah memeriksa dan mengambil keterangan Saksi Suryanti binti Muyani, Natasya Chintia Bella, Lamijah dan Pemohon Sutyono bin Munari dan semua saksi telah menandatangani Berita Acara Introgasi, (Bukti T-8, T-9, T-10 dan T-11);
5. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2018 Termohon mengirim Surat Permintaan Visum Et Repertum atas nama Natasya Chintia Bella Nomor:B/42/VIII/2018/Satreskrim dan pada tanggal 16 Agustus 2018 Kabid RSUD mengirim Surat hasil permintaan pemeriksaan luka Nomor 445/2497/35.03.010.004/2018 Kepada Kapolres Trenggalek Tentang hasil Visum Et Repertum Nomor:331.02/2497/35.03.010.004.2018, (bukti T-14);
6. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2018 Termohon telah mengirim Surat kepada Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Trenggalek Nomor B/100.a/VIII/2018/Satreskrim perihal permintaan keterangan Ahli dan pemeriksaan Psikologi dan pada 15 Agustus 2018 Psikolog Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Trenggalek telah memeriksa Natasya Chintia Bella dan pada tanggal 10 Agustus 2018 Termohon telah mengirim Surat kepada Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Trenggalek Nomor



B/10.a/VIII/2018/Satreskrim perihal permintaan Laporan Sosial korban anak dan pada 23 Agustus 2018 Pekerja Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Trenggalek telah memeriksa Natasya Chintia Bella,(bukti T 15 dan T-16);

7. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2018 Suryanti binti Muyani ibu kandung dari Natasya Chintia Bella telah melaporkan Pemohon Sutiyono kepada kepolisian dengan dugaan telah melakukan Tindak Pidana pencabulan pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dengan Laporan Polisi Nomor LPB/87/VII/2018/Krim/Polres, setelah itu di buat Tanda bukti Lapor Nomor :TBL/87a/VIII/2018/SPKT, (bukti T-2) dan (bukti 3) ;
8. Bahwa dalam perkara aquo ternyata juga sebelumnya telah dilakukan Gelar Perkara pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 dan 9 Agustus 2018 diruang Sat Reskrim Trenggalek dalam saran dan pendapat peserta gelar sudah terpenuhi 2 alat bukti, sehingga perkara ini sudah bisa ditingkatkan ke Penyidikan, (bukti T-17) dan (bukti T-18);
9. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2018 Termohon mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor:SP.sidik/70/VIII/2018/Satreskrim dan pada tanggal 9 Agustus 2018 Termohon mengeluarkan Surat Ketetapan Tersangka Nomor :S.Tap/70.0/VIII/2018/Reskim yang memutuskan Pemohon Sutiyono bin Munari sebagai Tersangka dan Termohon telah mengeluarkan Surat Perintah dimulainya Penyidikan nomor : B/66/VIII/2018/Satreskrim, tanggal 13 Agustus 2018 yang ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Trenggalek, (bukti T-6,T- 7 dan bukti T-19);
10. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2018 Termohon telah mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/83/VIII/2018/Reskrim, Berita Acara Penangkapan,Surat Surat perintah Penahanan Nomor:SP.Han/52/VIII/2018/Reskrim tanggal 10 Agustus 2018, Berita Acara penahanan, Surat Pemberitahuan Penangkapan dan Penahanan



Nomor B/83.a/VIII/2018/Reskrim 10 Agustus 2018, Surat Permintaan perpanjangan penahanan Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Trenggalek Nomor B/52.c/VIII/2018/Reskrim 15 Agustus 2018, Surat Perpanjangan Penahanan Nomor 34/VIII/2018, (bukti P-2, P-3, P-4 dan P-5 serta T- 20);

11. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2018 Termohon telah melakukan Penyitaan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP/129/VIII/2018/Satreskim, Berita Acara Penyitaan, Surat Tanda Penerimaan Nomor STP129.a/VIII/2018/Satreskim, Surat Perintah Penyegelan Nomor: SP:Segel/129.d/VIII/2018/Satreskrim Berita Acara Pembungkusan dan atau Penyegelan Barang Bukti, Penetapan Persetujuan Barang bukti Nomor: 238/Pen.Pid/2018 PN.Trk tanggal 28 Agustus 2018 yang di Keluarkan Pengadilan Negeri Trenggalek atas nama korban Natasya Chintia Bella dan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP/130/VIII/2018/Satreskim tanggal 10 Agustus 2018, Berita Acara Penyitaan, Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/130.a/VIII/2018/Satreskim , Surat Perintah Penyegelan Nomor: SP:Segel/130.d/VIII/2018/Satreskrim 10 Agustus 2018 Berita Acara Pembungkusan Penyegelan Barang Bukti, Penetapan Persetujuan Barang bukti Nomor: 130/Pen.Pid/2018 PN.Trk tanggal 28 Agustus 2018 yang di Keluarkan Pengadilan Negeri Trenggalek atas nama Tersangka Sutiyono bin Munari, (bukti T-12 dan T,13);

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas timbul pertanyaan Apakah Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka sudah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku ?

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Agustus 2018 Suryanti binti Muyani ibu kandung dari Natasya Chintia Bella mengadukan Pemohon Sutiyono bin Munari atas perbuatan cabul yang dilakukan Pemohon Sutiyono bin Munari, dan pada tanggal 8 Agustus 2018 Suryanti binti Muyani ibu kandung dari Natasya Chintia Bella telah melaporkan Pemohon Sutiyono kepada kepolisian dengan dugaan telah melakukan Tindak Pidana pencabulan sebagaimana pada pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Trk



dengan Laporan Polisi Nomor LPB/87/VII/2018/Krim/Polres, setelah itu di buat Tanda bukti Lapor Nomor :TBL/87a/VIII/2018/SPKT,dan ternyata dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan ternyata sebelumnya Termohon melakukan penyidikan, Termohon telah memeriksa dan mengambil keterangan saksi Suryanti binti Muyani, Natasya Chintia Bella, Lamijah dan Pemohon Sutiyono bin Munari, telah di lakukan Visum Et Repertum atas nama korban Natasya Chintia Bella dalam perkara aquo ternyata juga sebelumnya telah dilakukan gelar perkara pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 dan 9 Agustus 2018 diruang Sat Reskrim Trenggalek dalam saran dan pendapat peserta gelar sudah terpenuhi 2 alat bukti, sehingga perkara ini sudah bisa ditingkatkan ke Penyidikan,tanggal 8 Agustus 2018 Termohon mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor:SP.sidik/70/VIII/2018/Satreskrim dan pada tanggal 9 Agustus 2018 Termohon mengeluarkan Surat Ketetapan Tersangka Nomor :S.Tap/70.0/VIII/2018/Reskim yang memutuskan Pemohon Sutiyono bin Munari sebagai Tersangka, serta telah di keluarkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan, telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti yang diduga ada kaitanya dengan tindak pidana dan telah ada surat penetapan dari pengadilan, sehingga dengan berbagai langkah dan upaya yang telah dilakukan oleh Termohon tersebut sudah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan telah memenuhi minimal dua alat bukti yang temuat dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dengan demikian Penetapan Tersangka terhadap diri Permohon Sutiyono bin Munari adalah sah dan berdasarkan atas hukum;

Menimbang, bahwa petitum Pemohon pada poin 2 (dua) yang menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dengan dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam pasal 82 ayat [1] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya



penangkapan, penahanan dan penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, adalah tidak beralasan sehingga haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa karena petitum utama pada point 2 telah ditolak karena tidak beralasan hukum, maka permintaan Pemohon terhadap petitum lainnya secara administrasi yang timbul akibat penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon tidak sah, tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum juga harus ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon ditolak maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah Nihil;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 serta peraturan hukum lainnya yang;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon, sebesar N I L I

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **19 September 2018** oleh kami: **Hayadi, SH.,M.H**, Hakim pada Pengadilan Negeri Trenggalek, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Trk tanggal 4 September 2018 untuk mengadili perkara Pra Peradilan ini, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal Pra Peradilan tersebut, dengan dibantu **Galih Thoso Wibawanto, S.E.,S.H**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon, dan Kuasa Termohon ;

Panitera Pengganti,

T.t.d

Galih Thoso Wibawanto, S.E.,S.H.

Hakim,

T.t.d

Hayadi, S.H.,M.H.

Dicatat disini bahwa Putusan ini telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) sejak hari **Rabu** tanggal **19 September 2018**, atas permintaan Kuasa Termohon.

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek

Ub. Wakil Panitera

Erwin Yulianto, S.H.

NIP. 19630712 198911 1 001